PERATURAN DAERAH TINGKAT II BANJAR NOMOR 6 TAHUN 1975

TENTANG

PENCEGAHAN PELACURAN / TUNA SUSILA DALAM DAERAH TINGKAT II BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,

Menimbang:

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No.DPRD. 231/2 Tanggal 4 Nopember 1957 tentang Pemberantasan Pelacuran disahkan dengan Surat Keputusan DPD Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan Tanggal 15 Agustus 1958 No. 9-C-184-4-3 (Lembaran Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan Tanggal 19 Agustus 1958 No. 7 Tahun 1958) dan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No. 15 Tahun 1967 Tanggal 20 Juli 1967 tentang Pemberantasan Pelacuran disahkan dengan Surat Keputusan Gebernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tanggal 14 Oktober 1967 No. 33-IV-2-2-1967 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tanggal 14 Oktober 1967 No. 11 Tahun 1967), perlu diganti untuk disesuaikan dengan keadaan sekarang.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, menjadi Undang-Undang;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
- 4. KUHP Buku I bab 9, Buku II bab 14 dan Buku III bab 16;
 - 1. H.I.R pasal 39
 - 2. Hukum Adat yang berlaku di Daerah Tingkat II Banjar.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN PELACURAN / TUNA SUSILA DALAM DAERAH TINGKAT II BANJAR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah Tingkat II ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- b. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- c. Pelacuran / Tuna Susila ialah barang siapa yang melanggar kesusilaan / kesopanan atau yang menyediakan diri kepada umum untuk melakukan zina dan atau berbuat cabul;

d. Zina ialah melakukan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan dengan melawan hukum / hukum adat yang berlaku.

Pasal 2

Barang siapa yang ada dijalan umum, didekat atau ditempat-tempat yang dapat diketahui oleh orang lain, dilarang membujuk atau memikat orang lain dengan perkataan-perkataan dan isyarat-isyarat dan atau tanda perbuatan lainnya yang maksudnya mengajak melakukan dan atau melakukan zina atau berbuat cabul.

Pasal 3

Didalam Daerah Tingkat II Banjar tidak diperkenankan adanya tempat pelacuran / tuna susila.

Pasal 4

- (1) Kepala Daerah dapat memerintahkan dengan Surat Keputusan untuk menutup tempat-tempat tersebut pada pasal 3;
- (2) Salinan Surat Keputusan tersebut pada ayat (1) ditempelkan pada tempat yang bersangkutan;
- (3) Perintah penutupan tersebut pada ayat (1)meliputi seluruh tempat dan atau seluruh pekarangan yang bersangkutan.

Pasal 5

Siapapun dilarang mendatangi tempat-tempat yang penutupannya telah diperintahkan dan diumumkan seperti tersebut pada pasal 4, kecuali mereka yang tersebut pada pasal 7.

Pasal 6

Penanggung-jawab tempat yang menutupnya telah diperintahkan dan diumumkan seperti tersebut pasal 4, dilarang menerima tamu didalamnya.

Pasal 7

Mereka yang tidak dianggap sebagai tamu seperti tersebut pada pasal 6 ialah :

- a. orang-orang yang bertempat tinggal di tempat itu.
- b. Keluarga bertanggung-jawab tempat itu, termasuk mereka yang oleh karena perkawinan.
- c. Orang-orang yang kedatangannya di tempat itu disebabkan karena kepentingan memaksa dan tidak bertentangan dengan kesulitan.
- d. Orang-orang yang bekerja sebagai bujang/ pembantu pada penghuni atau mempunyai pekerjaan lainnya dengan penghuni.

Pasal 8

Dilarang mengambil atau merusak salinan Surat Keputusan yang ditempelkan seperti tersebut pada pasal 4 ayat (2).

Pasal 9

Jika terbukti bahwa ketentuan dalam pasal 3 Peraturan daerah ini tidak lagi melakukan perbuatan tersebut, maka penutupan tempat dimaksud pasal 4 oleh Kepala Daerah dapat mencabut perintah penutupan serta mengambil salinan Surat Keputusan yang ditempelkan seperti yang tersebut pada pasal 4 ayat (2).

BAB II KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Pengawasan dan pengusutan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diserahkan kepada petugas/pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (2) Dalam menjalankan tugas itu, petugas/pejabat seperti tersebut pada ayat (1) berhak memasuki tempat-tempat dimana menurut dugaan ada pelanggaran.
- (3) Penanggung-jawab tempat-tempat tersebut pada ayat (2) wajib memberi izin kepada petugas/pejabat tersebut pada ayat (1) dan memberikan keterangan yang diminta.

BAB III KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

Pelanggaran terhadap pasal 2, 3, 4, 5, 6, 8 dan Pasal 10 ayat (3) dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda Rp. 50.000,-;(lima puluh ribu rupiah);

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur yang meupakan pelaksanaan dari Daerah ini akan diatur dengan surat keputusan Kepala Daerah.

Pasal 13

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Tentang Pencegahan Pelacuran / Tuna Susila.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daearah ini maka Peraturan Daerah No. 231/2 tanggal 4 Nopember 1957 yang disahkan oleh DPD Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan tanggal 15 Agustus 1958 No. 9-C-184-4-13 dan segala perobahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daearah ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Martapura, 16 Juni 1975

A.n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Banjar. Ketua, Kepala Daerah Tingkat II Banjar,

Cap t.t.d

Cap t.t.d

TATANG SUYOTO

SOEINDIJO

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Tingkat Disahkan oleh dengan Gebernur Kepala Daerah II Banjar Nomor 4 Tahun 1976 Tanggal 17 Nopember 1976 Pada Seri : C.2

Tingkat I Kalimantan Selatan dengan Surat Keputusan Tanggal 19-6-1976

Sekretaris Wilayah/ Daerah

An.Gebernur Kepala Daerah TK.I KalimantanSelatan Sekretaris Wilayah/Daerah Tk.1

t.t.d

t.t.d

Drs. DAMANHURI NIP. 01002875

KHALID MAKSUM

PENJELASAN

UMUM:

Bahwa Peraturan Daerah No. 231/2 Tanggal 4 Nopember 1957 tentang Pemberantasan Pelacuran, dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah dianggap tidak sesuai lagi.

- 1. Bahwa sesuai dengan situasi dan kondisi Daerah Tingkat II Banjar dimana kehidupan beragama masyarakat sangat menonjol atau dengan kata lain bahwa masyarakat Daerah Tingkat II Banjar adalah masyarakat agamis.
- 2. Bahwa tata kehidupan masyarakat disamping berlandaskan hukum Negara sebagai sumber hukum, juga adanya sumber hukum lainnya yaitu Hukum Adat. Hukum adat mana sesuai dengan ajaran/hukum Islam dimana masyarakatnya yang agamis (Islam) pula, hukum fiqih pun berpengaruh atas hubungan adat di sini.

PASAL DEMI PASAL:

Pasal1 (a) s/d (b) : Cukup jelas.

Pasal 1 (d) : Yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan /kesopanan dalam ayat ini adalah

segala perubahan yang melanggar kesusilaan /kesopanan dan segala akibatnya

yang bertentangan / melawan hukum dan hukum adat yang berlaku.

Pasal 2 s/d 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : dimaksud dalam pasal ini bahwa pencabulan penutupan disertai dengan suatu

perjanjian dari sipenanggung-jawab tempat-tempat yang dimaksud.

Pasal 10 s/d 13 : Cukup jelas.